

PANDUAN & SOP
REKOGNISI MATA KULIAH KKN

Direktorat Akademik & Direktorat
Kemahasiswaan
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
2026

PANDUAN & SOP

Rekognisi Mata Kuliah KKN

Pengarah

Prof. Dr.Agr. Ir. Sigit Prastowo, S.Pt., M.Si., IPM., ASEAN Eng.

Prof. Dr. Ir. Joko Sutrisno, M.P.

Agus Dwi Priyanto, S.S.,M.CALL

Penulis

Prof. Dr. Suryadi Budi Utomo, S.Si., M.Si.

Prof. Dr. Ir. Retno Wulan Damayanti, S.T., M.T.

Dr. rer.nat. Nurhadi, S.Ant., M.Hum.

A. Konsep Rekognisi

Rekognisi adalah pengakuan kesetaraan atas hasil belajar pendidikan formal, informal, nonformal, dan/atau pengalaman kerja yang dimiliki mahasiswa terhadap capaian pembelajaran program studi sesuai profil lulusan. Capaian pembelajaran yang selanjutnya disingkat CP adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan umum/khusus, kompetensi, dan/ atau akumulasi pengalaman kerja.

Ada dua hal penting yang perlu diperhatikan dalam rekognisi dari kegiatan pembelajaran di luar program studi yaitu relevansi capaian pembelajaran (CP) dan rekognisi jam aktivitas. Suatu kurikulum yang komprehensif tentu memiliki Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang kemudian diturunkan dan direalisasikan lebih rinci dalam Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK). CPL ini merujuk pada pengetahuan, sikap, keterampilan, dan kompetensi yang harus dikuasai oleh mahasiswa.

Dalam konteks pembelajaran di luar program studi, capaian pembelajaran diukur tidak hanya melalui metode pembelajaran dalam kelas seperti ujian, kuis, dan tugas, tetapi juga melalui penerapan pengetahuan dan keterampilan selama menjalankan aktivitas pembelajaran di luar program studi. Relevansi luaran aktivitas pembelajaran di luar program studi dengan CPMK ini merupakan hal utama yang perlu diperhatikan dalam proses rekognisi.

Unsur kedua yang perlu diperhatikan dalam rekognisi adalah durasi aktivitas. Rekognisi durasi aktivitas ini mengikuti Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 74/P/2021/ tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka. Berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh rincian besaran rekognisi sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Rekognisi pembelajaran di luar program studi dengan durasi 840 jam atau lebih.

No.	Durasi	sks
1.	840 jam	20 sks
2.	875 jam	21 sks
3.	910 jam	22 sks
4.	945 jam	23 sks
5.	980 jam	24 sks

UNS mendorong mahasiswa menyusun rencana kegiatan pembelajaran di luar program studi yang dapat direkognisi minimal 10 (sepuluh) sks sebagai bagian dari pemenuhan beban belajar sesuai dengan Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu

Pendidikan Tinggi. Dengan demikian, kegiatan pembelajaran di luar program studi yang dapat direkognisi sebesar 10 sks adalah kegiatan yang berlangsung selama minimal 450 (empat ratus lima puluh) jam. Selanjutnya, pembelajaran di luar program studi hingga 560 (lima ratus enam puluh) diberi rekognisi setara dengan 19 (sembilan belas) sks. Tabel 2 menyajikan besaran kredit yang dapat direkognisi dari kegiatan pembelajaran di luar program studi dengan durasi kurang dari 560 jam.

Tabel 2. Besaran kredit rekognisi kegiatan pembelajaran di luar program studi dengan durasi kurang dari 560 jam

No.	Durasi	sks
1	450 jam	10 sks
2	462 jam	11 sks
3	474 jam	12 sks
4	486 jam	13 sks
5	498 jam	14 sks
6	510 jam	15 sks
7	522 jam	16 sks
8	534 jam	17 sks
9	546 jam	18 sks
10	558 jam	19 sks

B. Tujuan Rekognisi

1. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa disetarakan dengan kualifikasi tertentu berdasarkan pada pendidikan formal sesuai dengan kompetensi yang dimiliki Perguruan Tinggi.
2. Meningkatkan wawasan keilmuan dan atmosfer akademik di lingkungan program studi, fakultas, dan universitas.
3. Meningkatkan kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan pendidikan tinggi.
4. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar.
5. Meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui penguatan keunggulan komparatif.

C. Dasar Hukum Rekognisi Mata Kuliah KKN

Pelaksanaan rekognisi Mata Kuliah KKN didasarkan atas beberapa hal sebagai berikut:

1. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Program Sarjana BAB XI Pasal 26 Ayat (2):

“KKN dan KKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat direkognisi dari kegiatan merdeka belajar, mengacu pada panduan Pelaksanaan MBKM UNS”

2. Buku Pedoman KKN Tematik UNS.

3. RPS KKN Tematik UNS

Mata Kuliah KKN memiliki 3 CPMK yaitu:

- a. Mampu mengidentifikasi permasalahan dalam masyarakat dan mengusulkan program kegiatan pengabdian untuk menyelesaikan permasalahan tersebut
- b. Mampu melaksanakan rencana kegiatan yang telah dirancang melalui kegiatan **pemberdayaan/pendampingan/edukasi** kepada masyarakat dengan menunjukkan sikap kerjasama, toleransi, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan berdasarkan moral dan etika yang ada
- c. Mampu menyusun laporan kegiatan KKN dan mempublikasikannya

D. Ketentuan Rekognisi Mata Kuliah KKN

Berdasarkan landasan hukum sebagaimana disebutkan pada bagian C tersebut maka Mata Kuliah KKN dapat direkognisi dari kegiatan Pembelajaran Berdampak/Pembelajaran di Luar Prodi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mahasiswa memiliki Surat Keputusan/Keterangan/Tugas/Rekomendasi yang menerangkan bahwa mahasiswa tersebut adalah peserta kegiatan Pembelajaran Berdampak/Pembelajaran di Luar Prodi;
2. Kegiatan Pembelajaran Berdampak tersebut harus memenuhi unsur pemberdayaan/pendampingan/edukasi kepada masyarakat/komunitas tertentu;
3. Mengisi *log book* di siacad sekurang-kurangnya 16 kali. Bagian awal berisi perencanaan/koordinasi dengan DPL yang ditunjuk, bagian tengah merupakan pelaksanaan kegiatan, dan bagian akhir berupa evaluasi dan pembuatan luaran/laporan;
4. Mengupload luaran di <https://kkn.uns.ac.id>. Luaran berupa: Laporan Kegiatan, Video Kegiatan, dan Publikasi artikel pengabdian/Seminar/Press Release. Luaran harus mencantumkan *backlink* uns.ac.id dan SDG's yang relevan.

E. Berkas Persyaratan Ajuan Rekognisi KKN dari Pembelajaran Berdampak/Kegiatan di Luar Prodi

No	Nama Berkas	Syarat/Pengesahan/Keterangan
1	Surat Keputusan/Keterangan/ Tugas/Rekomendasi	yang menerangkan bahwa mahasiswa tersebut adalah peserta Pembelajaran Berdampak/Kegiatan di Luar Prodi/MBKM
2	KRS MBKM dan Form Rekognisi	Mata kuliah yang akan direkognisi termasuk KKN harus diinput ke KRS MBKM dan telah mendapat persetujuan dari prodi (Form Rekognisi)
3	Isian logbook di siacad	sekurang-kurangnya 16 kali. Bagian awal berisi perencanaan/koordinasi dengan DPL yang ditunjuk, bagian tengah merupakan pelaksanaan kegiatan, dan bagian akhir berupa evaluasi dan pembuatan luaran/laporan
4	Laporan Kegiatan	Kegiatan harus memenuhi unsur pemberdayaan/pendampingan/edukasi kepada masyarakat/komunitas tertentu dengan mencantumkan SDG's yang relevan
5	Video Kegiatan	Durasi maksimal 5 menit
6	Publikasi artikel pengabdian/Seminar/Press Release	Optional/pilihan. Luaran harus mencantumkan <i>backlink</i> uns.ac.id

menyertakan softcopy berkas dalam bentuk link g-drive open acces

F. Pembelajaran Berdampak/ Pembelajaran di Luar Progam Studi

Dalam konteks pendidikan tinggi, pembelajaran tidak lagi hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga pada pencapaian hasil nyata (*dampak/impact*) bagi mahasiswa, masyarakat, dunia kerja, dan pembangunan bangsa. Oleh karena itu, konsep pembelajaran berdampak dan pembelajaran di luar program studi (prodi) menjadi bagian penting dalam transformasi pendidikan tinggi.

Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 menekankan penguatan mutu pendidikan tinggi berbasis dampak dan *outcome* pembelajaran. Pembelajaran berdampak adalah proses

pembelajaran yang dirancang tidak hanya untuk menghasilkan pemahaman teoritis, tetapi juga menghasilkan perubahan nyata pada kompetensi mahasiswa, perilaku, kemampuan problem solving, kesiapan kerja, serta kontribusi terhadap masyarakat.

Pembelajaran berdampak berorientasi pada:

- a. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL);
- b. kebutuhan dunia kerja dan industri;
- c. pemecahan masalah nyata;
- d. penguatan soft skills dan hard skills dan
- e. kebermanfaatan sosial.

Bentuk-bentuk pembelajaran berdampak/ pembelajaran di luar prodi menurut Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Program Sarjana antara lain adalah:

- a. magang/praktek kerja;
- b. asistensi mengajar;
- c. penelitian/riset;
- d. kegiatan wirausaha;
- e. studi/proyek independent;
- f. membangun desa/pengabdian masyarakat/kuliah kerja nyata tematik;
- g. pertukaran mahasiswa;
- h. proyek kemanusiaan
- i. pelatihan bela negara; dan
- j. bentuk lain yang ditetapkan oleh Rektor

SOP Rekognisi Mata Kuliah KKN

1. Admin Prodi
 - a. Membuat Penawaran Skim Pembelajaran Berdampak pada Siakad (Panduan di Siakad)
 - b. Menawarkan MK KKN di Siakad untuk dipilih mahasiswa sebagai MK Rekognisi kegiatan Berdampak
 - c. Menyetujui ajuan Skim Pembelajaran Berdampak Mahasiswa
2. Mahasiswa
 - a. Mengajukan/memilih Skim Pembelajaran Berdampak tertentu
 - b. Memilih MK yang direkognisi termasuk KKN dari aktivitas Berdampak yang ditawarkan Prodi
 - c. Mendaftar KKN Rekognisi di laman <https://kkn.uns.ac.id> sesuai jadwal yang ditentukan
 - d. Mengunggah berkas yang diperlukan pada laman <https://kkn.uns.ac.id>
3. Dosen Pembimbing/Pengampu Mata Kuliah
 - a. Melakukan validasi dan verifikasi log book dan luaran kegiatan
 - b. Memberikan nilai rekognisi MK KKN
 - c. Melakukan sinkronisasi nilai MK KKN ke Siakad

Flowchart SOP Rekognisi Mata Kuliah KKN

